

PENGELOLAAN KAMPUS - *GREEN CAMPUS*

2024

PERTOR UNNES NO 127

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi dan mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman, aman, indah, hemat energi, serta berkelanjutan, ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*).
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, serta beberapa Peraturan Rektor UNNES terkait konservasi dan tata kelola.
 - Peraturan ini mengatur landasan dan pedoman pengelolaan kampus ramah lingkungan yang meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan sampah dan limbah, konservasi energi dan air, pengelolaan transportasi dan parkir, serta penataan lahan dan bangunan kampus sesuai dengan prinsip green building. Pengelolaan dilakukan oleh unit yang membidangi konservasi di UNNES dengan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
 - Peraturan Rektor ini ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Oktober 2024.